



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA TERORISME**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**ALIF RAHMAN ALRIZALI
NPM. 191003742016794**

**SEMARANG
2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA TERORISME

SKRIPSI


Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi Persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :


ALIF RAHMAN ALRIZALI
NPM. 191003742016794

Mengesahkan,
Tim Penguji


Ketua,


M. Solekhan , SH., M.Hum.
NIDN : 0619046301

Anggota


Darmawati Tri Budi Utomo, S.H., M.Si.
NIDN : 0619086501

Anggota


Dr. Yulies Tien M, S.H., M.Hum.M.KN
NIDN : 0608076201



SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	12
3. Penegakan Hukum Pidana	15
4. Tujuan Pemidanaan	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme	23

1. Pengertian Terorisme	23
2. Karakteristik Terorisme	28
C. Tinjauan Khusus Tentang Anak Yang Masih Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Terorisme	30
BAB III: METODE PENELITIAN	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Metode Penyajian Data	36
F. Metode Analisis Data	36
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	38
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme	38
B. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur	52
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme	64
BAB V: PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Tindakan terorisme sering dilakukan dengan cara tindakan peledakan bom. Terorisme menjadi ancaman terhadap Pancasila dan Negara Republik Indonesia. Perumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: 1) Bagaimana pelaksanaan tindak pidana terorisme yang pelakunya anak ? 2) Bagaimana faktor-faktor terjadinya tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak ? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia ? Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundangan untuk menganalisis masalah tindak pidana terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan ancaman pidana anak dikurangi 1/3 dari pidana pokok dan tidak ada hukuman mati pada anak di bawah umur 18 tahun. 2) Faktor-faktor terjadinya tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh faktor internal antara lain: pengaruh kelemahan dari sisi agama, ketidaktahuan Wawasan Kebangsaan, umur, intelektual, dan kematangan emosi anak. Sedangkan faktor eksternal antara lain: Keluarga, yaitu orang tua yang memengaruhi Anak untuk terlibat dalam jaringan Terorisme; Lingkungan, yaitu teman-teman di sekitarnya yang mengajak Anak untuk terlibat dalam jaringan Terorisme; Media, khususnya melalui internet, yang menyediakan situs-situs Radikalisme. 3) Urgensi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme belum dibebankan hukuman atau tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya hingga ia mencapai usia dewasa. Anak sebagai pelaku terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orangtua sehingga harus dilindungi secara khusus.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana; Terorisme